

POLITIK EKOWISATA: STRATEGI RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PESISIR DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PANTAI TIMUR SUNGAILIAT

Risky Ananda Putri
Universitas Bangka Belitung
riskyanandapr@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Bangka yang didukung PT. Pantai Timur Sungailiat (private sector) menyusun strategi perencanaan pengembangan KEK Pariwisata di Pantai Timur Sungailiat yang tertuang dalam salah satu misi pembangunan daerah guna merubah arah pendapatan masyarakat dari pertambangan ke pelaku wisata. Metode penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi peraturan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi perencanaan KEK pariwisata di Pantai Timur Sungailiat berputar dalam tahap perencanaan. Kondisi tersebut disebabkan Pemda dan PT. Pantai Timur Sungailiat tidak mengkaji lebih mendalam terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di perairan laut dan darat di titik lokasi perencanaan KEK. Tulisan ini juga menyoroti bagaimana tantangan Pemda dalam melakukan perencanaan KEK Pariwisata Sungailiat, dimana terdapat persinggungan kepentingan antara tambang dan pariwisata. Kemudian titik lokasi perencanaannya bersampingan dengan lahan kritis, serta terdapatnya dualisme ekonomi antara tambak udang dan wisata dan nihilnya campur tangan masyarakat pada perencanaan KEK Pariwisata Sungailiat dalam koridor ekowisata.

Kata Kunci: Strategi Perencanaan, Pemerintah Daerah, KEK Pariwisata

Abstrak

The Bangka Regency Government supported by PT. Sungailiat East Coast (private sector) compiles a planning strategy for the development of Tourism SEZs on the Sungailiat East Coast which is contained in one of the regional development missions to change the direction of community income from mining to tourism actors. This research method is carried out qualitatively through in-depth interviews and documentation of local regulations. The results of this study indicate that the tourism SEZ planning strategy on the Sungailiat East Coast is in the planning stage. This condition is caused by the local government and PT. Sungailiat East Coast did not examine in detail the Mining Business Permit (IUP) located in sea and land waters at the SEZ planning location. This paper also highlights how the local government challenges in planning the Sungailiat Pariwisata SEZ, where there is a conflict of interest between mining and tourism. Then the point of the planning location is adjacent to critical land, as well as the existence of economic dualism between shrimp farming and tourism and the absence of community intervention in the planning of the Sungailiat Tourism SEZ in the ecotourism corridor.

Keywords: Planning Strategy, Local Government, Tourism SEZ

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat dua gugusan pulau besar yakni Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang terletak dekat selatan Pulau Sumatera dan lebih dikenal sebagai daerah penghasil timah. Bahkan, nama Pulau Bangka sendiri berasal dari kata timah *wangka* (Yulianti, Bari, and Albana 2020). Akan tetapi, pertambangan timah mengakibatkan kerusakan lahan di Pulau Bangka. Merujuk pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lahan kritis di pulau garapan timah ini berjumlah 426,626.98 ha. Menilik lebih dalam, pertambangan timah mulai massif dilakukan sejak ditetapkannya otonomi daerah yang berkenaan dengan pemerintah daerah untuk memantau serta mengurus potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh daerah (Fauziah and Putri 2017; Azhari 2018).

Seiring dengan terjadinya pertambangan timah yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan dalam skala kecil maupun besar mengakibatkan kerusakan lingkungan dan perubahan bentang alam. Selain pertambangan dilakukan di darat eksploitasi tambang juga dilakukan di laut dengan menggunakan kapal terapung yang berdampak pada lingkungan pesisir (Ibrahim, Zukhri, and Rendy 2019). Selain timah, Pulau Bangka juga terdapat potensi sumber daya ekowisata. Namun potensi ekowisata ini terhambat dengan adanya pertambangan timah yang ekstraktif khususnya ekowisata berbasis pesisir (Purnaweni, Kismartini, and Lestari 2018). Walaupun tumpuan ekonomi masyarakat terdapat pada sektor pertambangan, akan tetapi kegiatan roda pertambangan menyebabkan kerusakan dan pencemaran logam berat pada ekosistem pesisir (Prianto and Husnah 2009; Meyana, Sudadi, Tjahjono 2015; Purnaweni, Kismartini, and Lestari 2018).

Dalam hal ini dicanangkannya ekowisata berbasis pesisir sendiri digunakan untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan serta dapat meningkatkan kreatifitas masyarakat sekitar (Yulius, et al 2018). Menelaah lebih lanjut mengenai ekowisata sebagai salah satu bentuk kreasi di bidang pariwisata yang berfokus pada pemandangan alam berbasis lautan, pesisir pantai guna menjaga kelestarian lingkungan dan membawa keuntungan pemerintah daerah, swasta dan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Belitung yang memiliki potensi ekowisata yang berbasis pesisir ialah Kabupaten Bangka. Melihat visi misi kepala dan wakil kepala daerah Kabupaten Bangka untuk peningkatan pengembangan pariwisata, salah satu aras sasaran strateginya ialah condong terhadap pengembangan geliat ekowisata, khususnya di wilayah pesisir. Maka dari itu, meraba potensi ekowisata yang signifikan Pemerintah Kabupaten Bangka mengembangkan ekowisata berbasis pesisir di Kabupaten Bangka yang secara administratif merupakan kawasan perairan yang lebih besar dari wilayah daratan. Dengan ini Kabupaten Bangka khususnya Kecamatan Sungailiat memiliki daya tarik terhadap destinasi ekowisata pesisir (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2021).

Jika melihat potensi sumber daya wisata pesisirnya, Pemerintah Kabupaten Bangka menata strategi terhadap pengembangan destinasi ekowisata. Dengan ini PT. Pantai Pantai Timur Sungailiat sebagai pihak swasta mengajak Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam mencanangkan ekowisata pesisir di sepanjang Kawasan Pantai Timur Sungailiat, dari Pantai Rebo hingga Pantai Rambak sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata atau *Special Economic Zone* (SEZ). Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam hal ini yakni mengikutsertakan keterlibatan *stakeholders* seperti, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan masyarakat dalam rencana pengembangan KEK. Hal ini diibaratkan sebagai simbolisasi mutualisme guna perencanaan pembangunan ekowisata yang memiliki dampak berkelanjutan terhadap lingkungan serta mentransformasikan arah pendapatan masyarakat yang awalnya sebagai penambang timah beralih menjadi pengelola wisata (PAD) (RIPPARDA Kabupaten Bangka 2019-2023).

Akan tetapi Kawasan ekowisata pesisir tersebut hingga saat ini menjadi lahan eksploitasi pertambangan timah yang dilakukan di bibir pantai dan di laut oleh masyarakat, menggali mengenai RZWP3K perairan laut pesisir Pantai Rebo hingga Pantai Rambak juga merupakan zona pertambangan, serta sejalan dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Timah serta perusahaan lainnya. (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2021).

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam, dengan menganalisis bagaimana strategi Pemda Kabupaten Bangka dalam merencanakan pengembangan ekowisata pesisir yang mengacu pada misi pembangunan daerah Kabupaten Bangka juga selaras dengan PT. Pantai Timur Sungailiat (*private sector*) sebagai pengusung menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Tulisan ini juga ikut menyoroti ketika perencanaan KEK Pariwisata Sungailiat memiliki tantangan yang dihadapi dalam proses pengembangannya. Terlebih, di titik lokasi terdapat tambang rakyat yang biasa disebut sebagai Tambang Inkonvensional (TI) serta terdapatnya beberapa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di perairan laut dan daratan yang bersampingan dengan lokasi perencanaan KEK.

STUDI LITERATUR

Ekowisata

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh (Yulius et al 2018) menyatakan bahwa Ekowisata ialah penggabungan antara konservasi dan wisata dengan mengedepankan keaslian alam yang memiliki dampak berkelanjutan. Ekowisata yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah ekowisata berbasis pesisir. (Yulius et al 2018) mengemukakan bahwa ekowisata yang berbasis pesisir merupakan wisata yang mengacu pada lingkungan (*eco-tourism*) yang berlandaskan daya tarik wisata yang kegiatannya dilakukan di pesisir pantai yang memiliki dampak berkelanjutan tanpa mengubah wilayah, dan sosial budaya. Ekowisata berbasis pesisir dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan wisata. Selain itu, ekowisata pesisir merupakan strategi pengembangan dari kegiatan wisata yang mengeksplorasi daya tarik alami yang berada di wilayah pesisir dan lautan.

Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang berupa hak, wewenang dan kewajiban di masing-masing daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang berkenaan dengan isu strategis didaerahnya. Hubungan pemerintahan pusat dengan

pemerintahan daerah sebagai hubungan kekuasaan dan dianut dalam asas desentralisasi (Setiawan 2018).

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah ialah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mengkomandoi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan memiliki kewenangan daerah otonom sebagai penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah seperti urusan pemerintahan umum yang mencakup kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, peindustrian serta transmigrasi.

Konsep Strategi Perencanaan

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Allison dan Kaye dalam (Alqershi 2020) perencanaan strategis atau *strategic planning* ialah mekanisme yang digunakan guna menentukan visi dan misi yang terbentuk dalam strategi untuk mengalokasikan sumber daya dalam lingkungannya sebagai proses yang melibatkan serangkaian dan keputusan yang mengarah terhadap perumusan perencanaan.

Selanjutnya, menurut (Edgel, Allen, and Swanson 2008) perencanaan pariwisata atau yang dimaksud dengan *strategic planning tourism* ialah proses kelompok atau organisasi yang dicapai untuk melakukan pembangunan lingkungan, sosial ekonomi lokal dengan memberikan dampak yang berkelanjutan dengan mengajak keterlibatan *stakeholders* yang bergerak di bidang pariwisata. Oleh karenanya, *strategic planning tourism* berupa kebijakan untuk membantu pemerintah daerah, masyarakat lokal dan swasta untuk mencapai tujuan yang memiliki titik fokus pada sumber daya.

(Veal 2002) mengemukakan bahwa *strategic planning tourism* adalah proses dan program dari aktivitas yang konsen terhadap implementasi dengan bertumpu terhadap pengambilan keputusan pariwisata dengan menghasilkan perencanaan pariwisata dalam bentuk kebijakan dengan orientasi keberlanjutan lingkungan dengan mengikutsertakan *stakeholders* dalam prinsip pariwisata berkelanjutan dengan mempertimbangkan sosio-ekonomi, sosio-politik dan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya.

Oleh karena itu terdapat sembilan konsep dalam tahapan *strategic planning tourism* seperti yang dimaksud oleh (Veal 2002).

1. Pertama, kajian awal atau uraian singkat (*terms of reference/brief*). Pada kajian awal atau uraian singkat atau disebut dengan (*terms of reference/brief*) merupakan kerangka acuan yang bertujuan untuk menentukan strategi perencanaan yang termuat dalam produk peraturan daerah dan kebijakan terkait dengan pariwisata.
2. Kedua, Penilaian atau analisis lingkungan (*environmental appraisal*) merupakan informasi yang dibutuhkan pada perencanaan pariwisata. Dalam bidang politik, analisis lingkungan pariwisata tercantum dalam dokumen peraturan daerah serta kebijakan pemerintah untuk mengukur potensi sumber daya pariwisata serta analisis lingkungan.
3. Ketiga, menentukan tujuan atau misi (*establish mission/goals*). Tujuan atau misi dalam organisasi memiliki makna berupa tujuan yang ingin dicapai terhadap program dan sasaran guna mengembangkan kegiatan pariwisata dengan membuat kebijakan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan daerah, dengan melibatkan kelompok kepentingan dalam penentuan tujuan.
4. Keempat, konsultasi dengan stakeholders (*consultation with stakeholders*). Dalam hal ini konsultasi dengan *stakeholders* antara lain yakni aktor pembuat keputusan yang melibatkan pemangku kepentingan yakni masyarakat, serta kelompok pengelola wisata Seperti yang dikemukakan oleh Arnstein dalam (Veal 2002) partisipasi publik dapat mengakibatkan partisipasi aktif masyarakat terhadap publik dan akan masyarakat sipil akan turut aktif dalam pengambilan keputusan.
5. Kelima, mengembangkan opsi (*develop options*). Dalam hal pengembangan opsi tersebut didapatkan dari diskursus dengan *stakeholders* memunculkan beberapa opsi terhadap rancangan pariwisata.
6. Keenam, menentukan strategi (*decide strategy*). Proses menentukan perencanaan strategis terdapat sasaran untuk mengembangkan program pariwisata dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti lingkungan, pendapat kelompok kepentingan, dll, untuk membuat

keputusan dalam bentuk perencanaan pembangunan yang termuat dalam visi dan misi daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan Kabupaten Bangka, stakeholders seperti Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), serta sektor swasta. Kemudian, pengumpulan data juga melalui dokumentasi peraturan-peraturan daerah terkait dengan rencana pengembangan KEK Pariwisata.

Wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para pemangku kepentingan di level provinsi dan kabupaten yang bidang pekerjaannya terkait dengan perencanaan pengembangan KEK Pariwisata Sungailiat. Di tingkat provinsi, wawancara kepentingan dilakukan untuk menggali perencanaan pembangunan KEK Pariwisata yang dilakukan di level provinsi, serta bagaimana perencanaan pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota.

Pada tingkat kabupaten, wawancara pemangku kepentingan dilakukan untuk menggali perencanaan pembangunan yang sejalan dengan misi pembangunan Kabupaten Bangka dalam melakukan perencanaan pembangunan, serta bagaimana koordinasi yang dilakukan kabupaten dengan sektor swasta pengusung KEK Pariwisata dan para pemangku kepentingan wisata yang dalam hal ini Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Kemudian, wawancara ini secara khusus untuk menggali tantangan yang dihadapi perencanaan KEK Pariwisata Sungailiat.

Selain itu, metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi untuk menggali peraturan daerah yang berkenaan dengan pengembangan KEK Pariwisata Sungailiat. Dalam penelitian ini, ditemukan sebanyak 11 informan yang terdiri dari 1 orang masyarakat nelayan, 1 orang Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), 8 orang perwakilan dari masing-masing dinas terkait dalam rencana pengembangan KEK Sungailiat, dan 1 orang perwakilan dari PT. Pantai Timur Sungailiat. Mengkaji lebih dalam, waktu pengambilan data pada penelitian ini di lapangan dengan memakan waktu selama dua bulan.

PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pesisir dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pantai Timur Sungailiat

Strategi sebagaimana yang tertuang dalam pemikiran Suryono dalam (Primadany, Mardiyono, & Riyanto, 2020) ialah perencanaan yang ditentukan dan dicapai dengan tujuan tertentu. Dengan demikian strategi didukung dengan kemampuan yang menunjang dari *stakeholder*, salah satunya ialah pemerintah daerah. Dalam hal ini Pemda memiliki peranan tersendiri terhadap pengembangan wisata yang menjadi tombak kemajuan pembangunan daerah. Pernyataan tersebut selaras dengan fenomena yang terjadi pada strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka saat ini. Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan Pemda Kabupaten Bangka telah menetapkan strategi perencanaan terhadap pengembangan ekowisata yang berbasis pesisir di Kawasan Pantai Timur Sungailiat.

Dikaji lebih lanjut, tumpuan ekonomi masyarakat Kabupaten Bangka dalam priode tahun 2016-2020 pada struktur perekonomian Kabupaten Bangka didominasi oleh pertambangan timah (Badan Pusat Statistik, 2021). Akan tetapi dengan kontribusi ketersediaan sumber daya timah yang cenderung menurun, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka menyisipkan perencanaan guna menyusun strategi terhadap pengembangan ekowisata yang berbasis pesisir, terlihat bahwa perencanaan yang dibungkus dalam strategi pemda yang bermula pada mata pencaharian masyarakat sebagai pengais timah yang dilakukan secara terus-menerus akan dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan, salah satunya ialah perubahan bentang alam. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Bangka menstransformasikan perekonomian masyarakat dari pertambangan ke ekowisata. Perencanaan ini juga didukung dengan badan usaha yang menjadikan Pantai Timur Sungailiat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sungailiat.

Selain berkaca pada potensi Pantai Timur Sungailiat menjadi daerah ekowisata yang berbasis pesisir, hal ini juga tercantum dalam Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K yang dimana

kawasan Pantai Timur Sungailiat merupakan peruntukan ekowisata yang berbasis pesisir. Hal ini juga menjadi pondasi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam mengupayakan strategi terhadap perencanaan KEK Pariwisata. Dalam hal ini Pemda Kabupaten Bangka juga terlibat “campur tangan” terhadap aras strategi perencanaan KEK Pariwisata, salah satunya ialah penerbitan SK percepatan pembentukan KEK.

Setelah penerbitan SK Bupati Tahun 2017 tentang Percepatan KEK. Pemerintah Kabupaten Bangka telah menggali lubang strategi terhadap perencanaan pengembangan KEK Pariwisata dengan menetapkan visi dan misi daerahnya pada tahun 2019. Ketika sektor swasta mengajukan KEK Pariwisata Sungailiat tepatnya di tahun 2017 dan pada tahun 2019 misi kepala daerah dan wakil kepala daerah ialah perencanaan pengembangan KEK. Hal ini menjadi skeptis, ketika usungan yang diajukan oleh badan swasta menjadi salah satu misi dari daerah. Dapat ditelaah lebih mendalam jika perencanaan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka terhadap KEK Pariwisata sendiri “ditunggangi” oleh badan swasta (PT. Pantai Timur Sungailiat).

Selanjutnya, aras dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Bangka yakni selaras dengan prospek perencanaan pariwisata, arah pengembangan salah satu misi dari daerahnya ialah mewujudkan gerbang kota dan pariwisata berskala internasional guna meningkatkan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka. Sasaran dari misi tersebut yaitu meningkatkan pengembangan kepariwisataan yang berbasis *spot tourism*, kearifan dan budaya lokal dan sumber daya alam pariwisata. Selain itu, berdasarkan RPJMD Kabupaten Bangka sektor pariwisata merupakan sektor potensial sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Akan tetapi, sektor pariwisata tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan perekonomian daerah. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Bangka merencanakan KEK yang bertujuan dapat menopang delienasi perekonomian daerah, dengan memancing investor lainnya untuk dapat “menyemai modal” di lokasi KEK Pariwisata Sungailiat. Hal ini juga memiliki *impact* positif terhadap masyarakat yang dekat dengan lokasi perencanaan dengan cara membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Akan tetapi, hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Bangka belum dapat merealisasikan strategi perencanaan KEK Pariwisata Sungailiat dikarenakan terdapat beberapa kendala, bahwa KEK Pariwisata yang berada di Kawasan Pantai Timur Sungailiat masih berputar dalam tahap perencanaan dan belum mengalir ke jenjang implementasi. Hal ini disebabkan dengan beberapa kendala, salah satu yang paling besar “pengaruhnya” ialah izin lokasi tambang beberapa perusahaan timah yang berada di perairan Laut Timur Sungailiat. Kondisi ini dapat menjadi “boomerang” bagi Pemda Kabupaten Bangka yang dapat terlihat bagaimana daratan pesisir Pantai Timur Sungailiat memiliki payung hukum yang kokoh terhadap zona wisata. Akan tetapi, di daratan pesisir yang beririsan dengan perairan lautnya tersebut merupakan kawasan zona pertambangan. Dengan demikian Pemda Kabupaten Bangka yang disorot dalam sisi perencanaan KEK Pariwisata Sungailiat, dapat dikatakan sebagai perencanaan setengah hati, tidak konsisten dan bermakna ganda antara kebijakan pariwisata dan pertambangan.

Tantangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis pesisir dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pantai Timur Sungailiat

Proses perencanaan KEK Pariwisata di Kawasan Pantai Timur Sungailiat menghadapi beberapa tantangan. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda ketika berhadapan dengan tingkat *elite* seperti pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ekowisata yang berbasis pesisir. Tantangan tersebut terjadi dikarenakan beberapa sebab antara lain:

1. Persinggungan Kepentingan antara Tambang dan Pariwisata

Pertama, tantangan yang dihadapi terhadap perencanaan KEK yakni, adanya benturan kepentingan antara pertambangan dan kegiatan ekowisata pesisir. Benturan ini terjadi ketika perusahaan dan masyarakat menggali timah di perairan laut di 0 hingga 12 mil permukaan laut Timur Sungailiat akan meningkatkan pendapatan ekonomi secara langsung. Padahal melihat kawasan pesisirnya merupakan peruntukan zona wisata. Disisi lain, timah yang dapat dikatakan sebagai “berlian hitam Bangka”, dalam efek jangka panjang menjadi hama beracun yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berdampak terhadap ekosistem pesisir.

Ditilik lebih mendalam, KEK Pariwisata Sungailiat yang merupakan zona pariwisata berbatasan dengan zona pertambangan di perairan laut yang mengacu pada Perda RZWP3K. Pada waktu penyusunan dokumen KEK Pariwisata, PT. Pantai Timur Sungailiat (*private sector*) yang dimana awal pengusung KEK Pariwisata hanya memfokuskan zona darat sebagai kawasan wisata dan tidak mengkaji lebih mendalam terkait dengan peraturan pertambangan di laut. Padahal hal ini menjadi penting, ketika lokasi pertambangan dari bibir pantai hingga perairan laut tersebut bersampingan dekat dengan perencanaan KEK.

Selain itu, persinggungan antara tambang dan pariwisata ini terjadi ketika perencanaan awal yang diajukan pada PT. Pantai Timur Sungailiat tidak memiliki tata ruang zonasi yang jelas. Mengkaji lebih dalam, ternyata tidak hanya PT. Timah yang melakukan kegiatan eksplorasi timah di laut Timur Sungailiat, melainkan terdapat beberapa izin tambang pada perusahaan tambang timah. Hal ini telah tercantum dalam tabel 1.

Tabel 1. Data Perusahaan Eksplorasi Timah di Kawasan Pantai Timur Sungailiat

No	Nama Perusahaan	Izin Lokasi	Waktu Berlaku IUP
1.	PT. Timah	Laut Timur Sungailiat	2010-2025
2.	PT. Artha Cipta Langgeng	Laut Rebo	2016-2022
3.	PT. Sentra Tin Indo Delta	Laut Rebo	2016-2022

(Geoportals Mineral dan Batubara 2021).

Dalam tabel 1. tentang Data Perusahaan Eksplorasi Timah di Kawasan Pantai Timur Sungailiat tersebut dapat terlihat bagaimana terdapat tiga perusahaan yang memiliki pondasi hukum yang kuat dalam mengeksplorasi perairan laut Timur Sungailiat. Akan tetapi, Kegiatan roda pertambangan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan yang tidak dibahas lebih mendalam di Surat Izin Lingkungan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pantai Timur Sungailiat. Padahal, kegiatan tambang laut mempengaruhi ekosistem

pesisir dan memiliki dampak yang kuat terhadap perencanaan KEK Pariwisata Sungailiat.

Realita dilapangan ternyata, kapal penghisap timah tidak cukup jauh dari bibir pantai melakukan kegiatan eksplorasi timah. Terlihat jelas bagaimana sebuah alat berat kapal isap melakukan proses penghisapan timah, dimana alat hisap timah tersebut langsung memisahkan campuran kandungan pasir dan timah yang di dapatkan langsung ke dalam permukaan laut. Setelah proses pemisahan timah, terdapat ampas pasir yang dibuang langsung ke laut, ampas pasirnya dinamakan sebagai *tailling*. Sebagaimana yang tertuang dalam pemikiran (Sentosa 2013) *tailling* merupakan ampas sisa pertambangan yang dibuang langsung ke laut yang menyebabkan pencemaran laut, dikarenakan *tailling* memiliki zat kimia berbahaya yang mengandung logam dan merkuri serta berimplikasi terhadap sedimentasi laut yang mengakibatkan air laut bewarna hijau kecoklatan dan kekeruhan air.

Akibat pembuangan ampas timah (*tailling*) selain merusak estetika pantai juga berimplikasi terhadap strategi perencanaan Pemda Kabupaten Bangka yang hendak menjadikan kawasan tersebut sebagai KEK Pariwisata. Walaupun perusahaan tersebut memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), masyarakat sekitar pesisir juga melakukan kegiatan pertambangan di perairan laut Timur Sungailiat.

Pertambangan laut yang dilakukan oleh masyarakat atau biasanya disebut dengan Tambang Inkonvensional (TI) yang berada sekitar 2 meter berada dekat bibir pesisir pantai. Dampaknya, secara langsung “menyerang” ekosistem dan biodiversitas pesisir pantai. Hal ini menjadi poin penting bagi Pemda Kabupaten Bangka terkait dengan pengawasan tambang ilegal (*illegal minning*) yang dapat meninggalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Terlebih, lokasi tambang laut tersebut hanya dibatasi dengan bibir pantai dari pengembangan KEK Pariwisata yang direncanakan Pemda Kabupaten Bangka. Hal ini menyebabkan terkikisnya pasir pantai atau yang disebut abrasi akibat tangan-tangan penambang timah.

Hal ini dapat ditelaah bagaimana, Pemda Kabupaten Bangka kurang memperketat pengawasan anti tambang. Seharusnya, jika Pemda serius

dalam menggarap perencanaan KEK Pariwisata, pengawasan tambang dapat ditingkatkan sehingga kegiatan Timah Inkonvensional (TI) yang dilakukan oleh masyarakat sehingga berimplikasi dalam memudahkan estetika pantai lebih ditingkatkan.

Dikaji secara mendalam, IUP pertambangan yang tidak hanya bertebaran di perairan laut Timur Sungailiat, melainkan juga terdapat di daratan dekat dengan pesisir yang merupakan zona wisata. Hal ini dapat dikatakan sebagai “gemuk hukum” yang dimana terdapat beberapa Perda yang mengatur lokasi wisata yang tidak diperkenankan adanya tambang, justru terdapat izin tambang yang legal dan tumbuh subur yang lokasinya tidak jauh berada di zona wisata, dan ini dapat tergambarkan dengan IUP milik PT. Timah juga terdapat di daratan yang dekat dengan pesisir Timur Sungailiat yang akan direncanakan menjadi KEK Pariwisata.

Dari pembahasan sebelumnya, mengenai *issue* tambang dan pariwisata juga bersinggungan dengan prinsip ekowisata berbasis pesisir sebagaimana dalam pemikiran Kurniatio dalam (Hidayat 2016) yang dimana ekowisata merupakan wisata yang berbasis lingkungan alam dengan mempertahankan kualitas lingkungan dan menekankan pada efek berkelanjutan serta memberikan *benefit* terhadap perekonomian masyarakat. Sedangkan ekowisata pesisir yang direncanakan menjadi KEK Pariwisata di Kawasan Pantai Timur Sungailiat terdapat aktivitas pertambangan timah di laut dan darat yang berimplikasi terhadap ekosistem pesisir pantai. Hal ini menjadi kontras terhadap nilai ekowisata yang menyoroti langsung dampak keberlanjutan dari lingkungan.

2. Lahan Perencanaan KEK Pariwisata Sungailiat Bersampingan dengan Lahan Kritis

Kedua, lokasi yang dilakukan perencanaan KEK tersebut dapat menimbulkan “was-was” ketika lokasi tersebut dekat dengan lahan kritis yang dimana secara tidak langsung akan berimplikasi kedepannya terhadap aktivitas wisata. Lahan kritis tersebut, bersebelahan dengan lokasi kegiatan yang akan direncanakan menjadi KEK Pariwisata Sungailiat di kawasan

pesisir, sedangkan di daerah bentangan daratnya berdekatan dengan IUP milik PT. Timah. Hal ini menjadi problema dikarenakan dekat dengan lokasi kegiatan perencanaan KEK dengan struktur permukaan tanah rendah. Terlebih jika kegiatan KEK Pariwisata tersebut dilaksanakan akan memicu turunnya permukaan tanah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dapat mengkaji lebih mendalam Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) di lokasi kegiatan terkait dengan tata lahan untuk melakukan kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

3. Dualisme Ekonomi: Tambak Udang Versus Pariwisata

Ketiga, tantangan lain yang dihadapi ketika melakukan perencanaan KEK ialah kawasan yang telah lama di usung oleh Pemerintah Kabupaten Bangka yang merujuk pada peraturan daerahnya menjadi zona wisata. Akan tetapi, yang menjadi problematika ketika zona dikategorikan wisata tersebut, terdapat kegiatan tambak udang. Hal ini dapat dikatakan sebagai “*insinkorisasi*” antara kawasan yang dikategorikan wisata terdapat aktivitas tambak udang.

Dapat dikatakan bahwa kawasan tambak udang tersebut seharusnya menyatu dalam kegiatan wisata. Tetapi senyatanya, ekonomi tambak udang lebih “gagah” dibandingkan dengan praktik ekowisata sendiri. Hal ini menjadi dualisme ekonomi di dalam satu kawasan pariwisata yang skeptisya juga terdapat ekonomi tambak udang yang lebih berkembang dari pada wisatanya sendiri. Dengan demikian, industri tambak udang dalam “topeng” basis wisata tidak selaras dengan strategi dan perencanaan KEK Pariwisata yang diusung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.

4. Nihilnya Partisipasi Masyarakat terhadap Perencanaan Ekowisata Pesisir di Kawasan Pantai Timur Sungailiat

Keempat, kawasan yang dicanangkan oleh Pemda Kabupaten Bangka ialah mentransformasikan perekonomian masyarakat ke pariwisata. Walaupun daerah telah menyusun rencana untuk mengubah mata percaharian masyarakatnya, hal ini menjadi “jenaka” ketika masyarakatnya

tidak terlibat dalam kegiatan perencanaan pembangunan ekowisata. Padahal pemda menerapkan konsep ekowisata yang dapat dikatakan kawasan wisata yang berbasis masyarakat.

Kondisi ini menjadi pelik ketika Pemerintah Kabupaten Bangka dan sektor pengusung KEK Pariwisata (PT. Pantai Timur Sungailiat) hanya melakukan sosialisasi terkait strateginya dalam pengembangan KEK Pariwisata tanpa melibatkan masyarakat nelayan dan POKDARWIS desa setempat untuk mengikutsertakan dalam tahap penyusunan perencanaan KEK. Padahal lokasi kegiatan KEK Pariwisata tersebut, tidak jauh dengan lokasi wilayah permukiman.

Selain itu, peran dari sektor swasta sendiri ialah sebagai pemain kedua dalam skenario pembangunan daerah, bukan sebagai pengusung awal perencanaan pembangunan seperti usungan KEK Pariwisata Sungailiat yang pertama kali di usung oleh PT Pantai Timur pada tahun 2017. Kemudian, di susul oleh misi daerah yang sejalan dengan perencanaan KEK pada tahun 2019. Dapat dikatakan, ekowisata yang dijahit oleh pemerintah daerah merupakan konsep ekowisata semu, dimana dari keterlibatan swasta lebih “gemuk” dari pada keterlibatan masyarakat. Akibatnya, kosongnya campur tangan masyarakat yang tidak dikomandoi oleh Pemda dalam aras perencanaan.

KESIMPULAN

Strategi pengembangan KEK Pariwisata Sungailiat yang merupakan misi daerah dalam bidang pembangunan hingga saat ini berada dalam tahap perencanaan dan belum berproses ke jenjang implementasi. Namun, ditilik dari sisi perencanaan, pemerintah daerah nampak belum optimal dalam menyusun strategi pengembangan KEK Pariwisata Sungailiat atau dapat dikatakan sebagai perencanaan setengah hati, tidak konsisten dan bermakna ganda. Kondisi ini dapat diidentifikasi bahwa, lokasi KEK Pariwisata Sungailiat yang merupakan zona wisata beririsan dengan zona pertambangan di wilayah laut serta terdapat izin perusahaan tambang yang aktif beroperasi.

Sedangkan, dalam proses perencanaannya KEK Pariwisata Sungailiat memiliki tantangan antara lain persoalan kepentingan tambang dan pariwisata, bersebelahan dengan lahan kritis, adanya kegiatan tambak udang yang tidak tersinkronisasi dengan wisata, serta nihilnya campur tangan dari *stakeholders* yang dalam hal ini ialah masyarakat nelayan dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sekitar Pantai Rebo hingga Pantai Rambak dalam proses perencanaan kegiatan KEK Pariwisata. Dengan demikian, perlunya mengkaji mengenai perda izin tata zonasi darat dan laut, supaya tidak menjadi “tumpang tindih” antara kepentingan wisata dan tambang. Kemudian, Pemda Kabupaten Bangka diharapkan agar lebih fokus terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap pembangunan, agar tidak terjadinya dampak negatif yang berkelanjutan yang tidak hanya merusak lingkungan melainkan berimplikasi terhadap biotika kehidupan masyarakat.

REFERENSI

- Alqershi, N. 2020. Strategic Thinking, Strategic Planning, Strategic Innovation and the Performance of SMEs: *The Making Role of Human Capital. Management Science Letters* 11: 1003-1012.
- Azhari, A, K. 2018. Pengelolaan Potensi Wisata di Daerah Otonom Bertumpu Kreativitas dan Inovasi Aparatur Pemerintah Daerah. *Journal of Tourism and Creativity*. 2 (2): 104-119.
- Edgel, D, L., Allen, M, D., Smith, G, and Swanson, J. 2008. *Tourism Policy and Planning Yesterday, Today and Tomorrow*. Elsevier Inc: Oxford.
- Fauziah, L and Putri, Z, E. 2017. Peran Otonomi Daerah Terhadap Pengembangan Obyek Wisata di Kabupaten Sidoardjo. *Prosiding Seminar dan Call For Paper Fakultas Fisip, Universitas Muhammadiyah Sidoardjo*. 20-21.
- Geoportal mineral dan Batubara. (2021). <https://geoportal.esdm.go.id/minerba/>.
- Hidayat, S. 2016. Strategi Pengembangan Ekowisata di Desa Kinarum Kabupaten Tabalong. *Jurnal Hutan Tropis*. 4 (3): 282-292.
- Ibrahim., Z, N., Rendy. 2019. Ecotourism Among Dilemma Voluntarism and Ecological Commitment (A Review of the Challenges of Community-Based Environmental Tourism Development in Bangka Island). *Conference Paper*. Semarang.
- Kabupaten Bangka Dalam Angka. 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 2020. *Kemenko Marves Dorong Percepatan Pembentukan KEK Tanjung Gunung dan KEK Sungailiat*. Diakses Pada: <https://maritim.go.id/kemenko-marves-dorong-percepatan-pembentukan-kek-tanjung-gunung/>.

- Meyana, L., Sudadi, U, and Tjahjono. 2015. Arah dan Strategi Pengembangan Areal Bekas Tambang Timah sebagai Kawasan Pariwisata di Kabupaten Bangka. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. 5 (1): 51-60.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 *Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040*.
- Primadany, S, R., Mardiyono, and Riyanto. 2020. Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 1 (4): 135-143.
- Prianto, E, and Husnah. 2017. Penambangan Timah Inkonvensional: Dampaknya terhadap Kerusakan Biodiversitas Perairan Umum di Pulau Bangka. *BAWAL*. 2 (5): 193:198.
- Purnaweni, H., Kismartini., Lestari, H. 2018. Potential for the Development of Ecotourism of Begadung Island, Bangka Regency. *International Conference on Maritime and Archipelago*. 167: 188-189.
- Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangka Tahun 2019-2020.
- Sentosa, R, W. 2013. Dampak Pencemaran Lingkungan Laut oleh Perusahaan Pertambangan terhadap Nelayan Tradisional. *Lex Administratym*. 1 (2): 65-78.
- Setiawan, I. 2018. *Handbook Pemerintah Daerah*. Wahana Resolusi: Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Yulianti., Bani, B and, Albana. 2020. Analisa Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Ekonomi*: 22 (1): 54-62.
- Yulius., Rahmania, R., Kadarwati, U, R., Ramadhan, M., Khairunnisa, T., Saepuloh, D. et al. 2018. *Buku Panduan Kriteria Penetapan Zona Ekowisata Bahari*. IPB Press: Bogor.
- Veal, A, J. 2002. *Leisure and Tourism Policy and Planning*. CABI Publishing: London.